

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K A T A R I N A T E F A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D M A W A R

b. Alamat : R T 0 4 R W 0 2 N A I K E F I

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB KB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : B I B O K I M O E N L E U

h. Kelurahan : O E P U A H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 2 5 . 0 T A H U N 2 0 1 2

b. Tanggal : 1 3 1 1 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 2 5 - 0 T A H U N 2 0 1 2

d. Tanggal : 1 3 1 1 2 0 1 2

PEMERINTAH KABUPATEN
Operator Dinas Pendidikan
[Signature]
JOHANNES KUSKONO, SH
NIP. 19760217-200212 1007

TIM PENGELOLA KELOLA
PROGRAM
PPAU
Dinas Pendidikan,
MAWAR
Kecamatan
BIBOKI SELATAN
19 Juli 2016
[Signature]
TEFA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 325.a TAHUN 2012
TANGGAL 13 NOPEMBER 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012

- Membaca : 1. Surat dari **Katarina Tefa** , selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Mawar**” Nomor : 11/TPK.CD/2011 tanggal 11 – 11-2012, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Moenleu Nomor : Pend. 421/1133/PNFI/M/XII/2012, tanggal 12 Nopember 2012
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa sesuai permohonan dari **Katarina Tefa** , selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Mawar**” maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Mawar**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain Mawar

Lokasi : Oepuah

Kelurahan/Desa : Oepuah

Kecamatan : Biboki Moenleu

Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara

Pengelola : Katarifa Tefa

Pendidika : 1. Katarin Tefa
2. Adriana Pires

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terdapat masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU


Drs. VINSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038